

Implementasi Kebijakan Membangun Indonesia Melalui Program Nasional Dana Desa (Studi Kasus: Desa Batu Bulerang Kecamatan Sinjai Borong Kab. Sinjai)

Implementation of Indonesia Developing Policies through the National Village Fund Program (Case Study of Batu Bulerang Village, Sinjai Borong District, Sinjai District)

Agus Salam*, Andi Rasyid Pananrangi, Umar Congge

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

*E-mail: agussalam@gmail.com

Diterima: 27 Agustus 2024/Disetujui 30 Desember 2024

Abstrak. Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui dan menganalisis program pembangunan pedesaan melalui dana desa terhadap pengembangan wilayah pedesaan Di Desa Batu Bulerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai (2) mengetahui dan menganalisis manfaat program Nasional Dana Desa bagi pembangunan ekonomi masyarakat Di Desa Batu Bulerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini metode kualitatif dengan jenis penelitian deksriptif. Penelitian dilaksanakan di Desa Batu Bulerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Informan yang peneliti wawancarai diambil berdasarkan purposive sampling atau berdasarkan keahlian, secara keseluruhan total informan pada penelitian ini adalah 6 orang. Jenis dan sumber data pada penelitian ini adalah Data Primer dan Sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Membangun Indonesia Melalui Program Nasional Dana Desa (Studi Kasus Desa Batu Bulerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai) dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Pengelolaan Dana Desa untuk program Pembangunan dan pengembangan wilayah pedesaan terdapat dua aspek yang diperhatikan yaitu pemenuhan kebutuhan dasar dan penggunaan sarana dan prasarana desa, (2) Manfaat Program Nasional bagi Pembangunan Masyarakat yaitu pengembangan potensi ekonomi lokal, pelestarian Sumber Daya Alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dan peningkatan kapasitas warga.

Kata Kunci: Implementasi, Dana Desa, Pembangunan

Abstract. This research aims (1) To find out and analyze the rural development program through village funds for the development of rural areas in Batu Bulerang Village, Sinjai Borong District, Sinjai Regency (2) To find out and analyze the benefits of the National Village Fund program for community economic development in Batu Bulerang Village, District Sinjai Wholesale Sinjai Regency. The research method used in this research is a qualitative method with a descriptive research type. The research was carried out in Batu Bulerang Village, Sinjai Borong District, Sinjai Regency. The informants that researchers interviewed were taken based on purposive sampling or based on expertise. Overall, the total number of informants in this study was 6 people. The types and sources of data in this research are Primary and Secondary Data, using data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. Based on the results of research regarding the Implementation of Indonesia's Development Policy through the National Village Fund Program (Case Study of Batu Bulerang Village, Sinjai Borong District, Sinjai Regency) it can be concluded as follows: (1) In the management of Village Funds for development and development programs in rural areas, there are two aspects to pay attention to, namely fulfillment basic needs and use of village facilities and infrastructure, (2) Benefits of the National Program for Community Development, namely development of local economic potential, sustainable preservation of natural resources and the environment, and increasing the capacity of residents.

Keyword: Implementation, Village Funds, Development



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Pendahuluan

Desa merupakan Representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan dan menjadi fundamental negara. Pengertian desa sangat beragam tergantung dari sudut mana melihat desa. Dalam perspektif ekonomi desa dipotret sebagai komunitas masyarakat yang memiliki modal produksi yang khas dan merupakan lumbung bahan mentah (raw material) dan sumber tenaga kerja (manpower) (Khoiriah & Meylina, 2017). Pembangunan di daerah pedesaan saat ini telah menjadi prioritas sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung pencapaian tujuan

pembangunan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan sejumlah anggaran yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain Dana Desa tersebut, sesuai Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa pasal 72, desa juga mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer lainnya berupa Alokasi Dana Desa (ADD); Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Undang-Undang Desa mengamanatkan pemerintah pusat untuk menganggarkan Dana Desa untuk diberikan kepada desa. Kebijakan Dana Desa merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka membangun perekonomian di tingkat desa maupun mengurangi kesenjangan kemiskinan di desa.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan guna melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Disahkannya UU Desa pada hakikatnya membawa misi yaitu untuk menyejahterakan desa. Namun sejauh ini masih ada berbagai tantangan dan hambatan dalam implementasinya. Dalam internal desa itu sendiri, pengelolaan Dana Desa masih belum sepenuhnya menggunakan prinsip akuntabilitas dan inklusi sosial. Masih adanya program-program pembangunan yang dibuat pemerintah desa belum sejalan dengan kehendak dan aspirasi masyarakat desanya. Adapun tujuan dari Dana Desa itu sendiri antara lain meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dalam pengelolaan Dana Desa diharapkan melibatkan masyarakat desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tidak mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut. Alokasi Dana Desa dianggarkan dalam jumlah yang cukup besar untuk diberikan ke setiap desa. Besaran alokasi Dana Desa setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan Pada tahun 2015, alokasi Dana Desa hanya sebesar Rp20,7 triliun dengan rata-rata setiap desa menerima alokasi Dana Desa sebesar Rp280 juta. Sedangkan pada tahun 2020 alokasi Dana Desa mencapai Rp72 triliun dengan rata-rata setiap desa menerima alokasi Dana Desa sebesar Rp960 juta. Perkembangan alokasi dana desa.

Besarnya alokasi Dana Desa yang diberikan kepada desa selama 5 tahun terakhir perlu dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Dana Desa. Apakah Dana Desa sudah dilaksanakan secara efektif. Selain itu apakah pelaksanaan Dana Desa ini telah mencapai tujuan yang diharapkan.

Kabupaten Sinjai adalah salah satu daerah bugis tingkat provinsi Sulawesi Selatan, kecamatan ini terletak di Batu Bulerang dimana Sinjai Batu Bulerang berjarak sekitar kurang lebih 220 km dari Kota Makassar. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 66.97 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 15.984 jiwa, dimana Kabupaten Sinjai terletak antara 5o 2'56"- 5 o 21'16" Lintang Selatan dan antara 119o 56'30"-120o 25'33" Bujur Timur (Badan Pusat Statistik, 2018). Kabupaten Sinjai memiliki 9 kecamatan yaitu Sinjai Batu Bulerang, Sinjai Batu Bulerang, Sinjai Selatan, Tellulimpoe, Sinjai Timur, Sinjai Tengah, Sinjai Utara, Bulupoddo, dan Pulau Sembilan, serta Kabupaten Sinjai memiliki potensi pembangunan di semua 9 sektor baik pembangunan infrastruktur disektor ekonomi, sosial budaya, SDM dan lain-lain. untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi kabupaten sinjai belum semuanya pembangunan terlaksana dengan baik terkhusus di Kecamatan Sinjai Batu Bulerang Desa bonto katute, Dimana pula Kecamatan Sinjai Batu Bulerang terbagi 7 Desa & 1 kelurahan yaitu kelurahan pasirputih, Desa kassi buleng, desa bonto tengah, desa batu belerang, desa biji angka, desa bonto sinala, desa barambang Dan desa bonto katute, Berdasarkan dari data BPS pada Kecamatan Sinjai Batu Bulerang Desa bonto katute dalam angka Tahun 2018 pertumbuhan penduduk di kelurahan mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2014 jumlah penduduk sekitar 1.954 jiwa kemudian pada Tahun 2018 berjumlah sekitar 1.996 jiwa. Pertumbuhan penduduk juga sejalan dengan perubahan dana desa terhadap program pembangunan Desa dari lima Tahun terakhir, dimana pembangunan desa berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat di Desa batu bulerang Kecamatan Sinjai Batu Bulerang (Badan Pusat Statistik, 2018).

Pembangunan desa berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan desa bonto katute dapat terwujud, dengan demikian memerlukan 10 keuangan desa untuk lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 tentang desa dan peraturan pelaksanaannya, pedoman pengelolaan keuangan desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa menetapkan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat musyawarah BPD untuk Permasalahan pembangunan di Desa bonto katute terhadap pengembangan wilayah perdesaannya antara lain dalam strukturnya yaitu pembangunan objek wisata yang sementara ini akan dikembangkan kembali menjadi lebih baik ,selain itu dalam pembangunan infrastrukturnya yaitu jalan, drainase, dll, belum semuanya dikelola dengan baik untuk pengembangan wilayah perdesaan dalam pembangunan melalui dana desa di Desa batu belerang Kecamatan Sinjai Batu Bulerang.

Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui dan menganalisis program pembangunan pedesaan melalui dana desa terhadap pengembangan wilayah pedesaan Di Desa Batu Bulerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai (2) mengetahui dan menganalisis manfaat program Nasional Dana Desa bagi pembangunan ekonomi masyarakat Di Desa Batu Bulerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Desa Batu Bulerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Informan yang peneliti wawancarai diambil berdasarkan *purposive sampling* atau berdasarkan keahlian, secara keseluruhan total informan pada penelitian ini adalah 6 orang. Jenis dan sumber data pada penelitian ini adalah Data Primer dan Sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan Dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengelolaan Dana Desa untuk Program Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Pedesaan Desa Batu Bulerang

Pengelolaan Dana Desa ada dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu pemenuhan kebutuhan dasar dan penggunaan sarana dan prasarana desa. Untuk mengetahui poin tersebut peneliti melakukan wawancara mendalam kepada informan.

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah desa kepada masyarakat guna memberikan pelayanan yang baik, dalam pemenuhan kebutuhan dasar terbagi menjadi beberapa aspek yaitu sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan penjelasan dari dua informan dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi Dana Desa pemerintah Desa Batu Bulerang memperhatikan semua aspek agar semua masyarakat dapat menikmati pelayanan yang baik dengan adanya Dana Desa. Dari aspek sosial akan memberikan pelayanan yang sesuai dengan prosedur pelayanan yang ada, Pemenuhan kebutuhan masyarakat dari aspek ekonomi di Desa Batu Bulerang masih mengedepankan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan, pemerintah Desa Batu Bulerang sudah memenuhi semua kebutuhan masyarakat yang di anggap sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pelayanan dari setiap aspek sudah maksimal.

2. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Desa

Implementasi pemenuhan kebutuhan dasar di Desa Batu Bulerang merupakan hal yang harus di prioritaskan oleh pemerintah Desa Batu Bulerang.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Dalam perencanaan pembangunan pemerintah Desa Batu Bulerang memprioritas pembangunan infrastruktur jalan desa, Perpipaan, dan Gedung Olahraga. Implementasi pembangunan jalan desa, perpipaan, dan gedung olahraga telah terlaksana. Selain itu, penyediaan sarana prasarana seperti pembangunan gedung PKK, gedung kantor BPD, serta perpustakaan desa pun sudah dibangun. Untuk penyediaan air bersih pemerintah Desa Batu Bulerang telah menyediakan sumur galian dan sumur bor dan untuk mendukung petani dibidang pertanian pemerintah Desa Batu Bulerang telah membangun drainase.

Pemerintah Desa Batu Bulerang telah merealisasikan sebagian besar anggaran Dana Desa khusus untuk jalan desa dan jembatan, terbukti selama adanya Dana Desa sudah ada 1.000 meter jalan desa dan 8 unit jembatan telah dibangun di Desa Batu Bulerang.

Melihat kondisi geografis di Desa Batu Bulerang yang di aliri beberapa sungai dalam beberapa Dusun membuat pemerintah Desa Batu Bulerang harus merealisasikan sebagian besar Dana Desa untuk membangun jembatan, karena dengan adanya jembatan merupakan penghubung masyarakat kedusun lainnya dan penghubung kewilayah pertanian. Sebelum adanya jembatan masyarakat kesulitan untuk melewati sungai dengan kendaraan, jika musim hujan masyarakat tidak bisa melakukan akses melalui sungai karena sering terjadi banjir. Untuk menyediakan air bersih pemerintah Desa Batu Bulerang telah menyediakan sumur galian dan sumur bor dan itu belum cukup untuk seluruh masyarakat Desa Batu Bulerang.

Berdasarkan observasi, implementasi Dana Desa di Desa Batu Bulerang terkait dengan pembangunan sarana dan prasaran sebagian sudah terlaksana dengan baik dan jika di amati dengan baik pemerintah Desa Batu Bulerang fokus pada pembangunan jalan desa dan pembangunan jembatan dan penyediaan saluran air bersih. Berdasarkan prinsip penggunaan Dana Desa penggunaan Dana Desa harus secara prioritas. Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Kemudian dari setiap realisasi program atau pembangunan sarana dan prasaran pemerintah Desa Batu Bulerang cenderung tertutup dengan anggaran yang digunakan melihat tidak ada papan informasi atau papan proyek yang dipasang dalam setiap pembangunan padahal tujuan papan informasi tersebut sebagai transparansi anggaran kepada masyarakat.

B. Manfaat Program Nasional Dana Desa Bagi Pembangunan Masyarakat

1. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal

Tujuan pengembangan ekonomi local yaitu untuk menciptakan kekayaan, menghasilkan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Peran pemerintah desa terhadap pengembangan ekonomi lokal yaitu bagaimana agar potensi ekonomi yang ada di didesanya bisa dikelola dengan baik sehingga bisa memberikan nilai positif terhadap masyarakat. Dengan mengandalkan ekonomi lokal, masyarakat dapat lebih kreatif dalam menciptakan suatu produksi yang dapat dipasarkan.

Dengan adanya program tersebut pemerintah Desa Batu Bulerang berharap dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat yang berpartisipasi. Dampak yang di hasilkan yaitu masyarakat desa yang telah mendapat pelatihan dapat mendirikan usaha sendiri sehingga dapat memberikan pemasukan tambahan kepada masyarakat. Walaupun tidak melibatkan semua masyarakat tapi sebagian dapat menikmati hasil pelatihan yang telah diberikan oleh pemerintah desa.

Dalam meningkatkan usaha atau pemberian pelatihan terhadap masyarakat pemerintah Desa Batu Bulerang menganggarkan sebagian Dana Desa dalam pemberian modal atau mengadakan program pelatihan untuk mendukung masyarakat dalam mengembangkan ekonomi lokal yang di Desa Batu Bulerang.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti bahwa pengembangan potensi ekonomi lokal tidak sesuai dengan konsep pengembangan ekonomi masyarakat yang menekankan proses memberikan kemampuan kepada masyarakat dengan mengadakan pelatihan, mendorong atau memotivasi individu agar lebih mempunyai kemampuan untuk menentukan pilihan hidupnya. Selanjutnya dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

2. Pelestarian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Secara Berkelanjutan

Keadaan geografis di Desa Batu Bulerang sangat potensial dapat dilihat dari keberagaman sumber daya alam seperti hutan lindung, hamparan lahan perkebunan, destinasi wisata air terjun, jika di manfaatkan dapat menjadikan Desa Batu Bulerang menjadi desa yang mandiri. Dengan memanfaatkan keberagaman sumber daya alam dan lingkungan yang potensial tersebut dapat memberikan pemasukan yang memadai untuk modal pengembangan pembangunan.

Ada dua hal yang di lakukan pemerintah Desa Batu Bulerang dalam pelestarian sumber daya alam dan pelestarian lingkungan yaitu upaya untuk Pengembangan Tanaman Kopi bisa memberikan tambahan pengasilan kepada masyarakat yang mengelolanya kemudian juga melakukan penghijauan di Desa Batu Bulerang.

Dari wawancara peneliti terhadap informan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Batu Bulerang sejauh ini sudah berupaya untuk melakukan penghijauan, pengembangan tanaman kopi, dan juga pengembangan usaha ikan Air Tawar.

Berdasarkan observasi peneliti terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bahwa upaya penanaman kopi telah dikelola dengan baik dapat memberikan pemasukan terhadap Desa Batu Bulerang dan masyarakat.

3. Peningkatan Kapasitas Warga

Meningkatkan kapasitas warga adalah salah satu tugas pemerintah dalam menghadapi perkembangan teknologi, melihat persaingan dalam dunia teknologi semakin pesat sehingga pemerintah mengupayakan untuk membangun atau meningkatkan kapasitas warga, oleh karena itu dengan adanya Dana Desa pemerintah telah memberi wewenang kepada pemerintah desa untuk melakukan peningkatan kapasitas warga dengan anggaran Dana Desa. Dorongan pemerintah untuk melakukan peningkatan terhadap warga maka pemerintah desa harus kreatif dalam menciptakan suatu hal yang dapat memberikan pengetahuan yang memadai terhadap warga.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada sekretaris desa dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan kapasitas warga pemerintah Desa Batu Bulerang yaitu dengan melakukan penyuluhan usaha pertanian. Penyuluhan pertanian di pasilitasi pemerintah desa dan melibatkan dinas pertanian melalui pelatihan untuk memberikan pengetahuan yang baik terkait dengan kegiatan pertanian. Itu dilakukaan agar masyarakat Desa Batu Bulerang dapat hasil panen yang lebih baik dan berkualitas dan dapat mengatasi gangguan hama yang selama ini banyak merugikan masyarakat

Berdasarkan obsevasi peneliti, dalam penyuluhan tersebut tidak semua petani dilibatkan oleh Pemerintah Desa dan bantuan bibit tidak semua petani mendapatkan bagian. Dalam penyuluhan pemerintah Desa Batu Bulerang tidak melibatkan semua warganya sehingga pihak sebagian dari petani merasa tidak mendapat perhatian dari segi pertanian.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa untuk program Pembangunan dan pengembangan wilayah pedesaan terdapat dua aspek yang diperhatikan yaitu pemenuhan kebutuhan dasar dan penggunaan sarana dan prasarana desa. Manfaat Program Nasional bagi Pembangunan Masyarakat yaitu pengembangan potensi ekonomi lokal, pelestarian Sumber Daya Alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dan peningkatan kapasitas warga.

Daftar Pustaka

- A. Helmy Faishal Zaini. "Pembangunan Pedesaan". Diakses tanggal 14 Mei 2014.
- Adisasmita, Rahardjo (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Daldjoeni, N dan A. Suyitno (2004). *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*. Bandung: PT. Alumni.
- David C. (1984). *Pembangunan yang Memihak Rakyat*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.
- Damanhuri, Didin S. 2010. *Ekonomi Politik dan Pembangunan: Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang*. Bogor: PT. Penerbit IPB Press.
- Dwi permata sari, 2020, *Hubungan Program Pembangunan Perdesaan Melalui Dana Desa Terhadap Pengembangan Wilayah Perdesaan Di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai*. Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Sains Dan Teknologi Uin Alauddin Makassar.
- Hulme, David & M. Turner (1990). *Sociology of Development: Theories, Policies and Practices*. Hertfordshire: Harvester Whearshaf.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Desa Pongkok, Bukti Keberhasilan Dana Desa*. <https://kemenkeu.go.id>. Diakses pada tanggal 17 Juni 2019. Pukul 12.30 WIB.

- Kompas. 2019. Dana Desa untuk Infrastruktur Buat Pendapatan Petani Meningkatkan. <https://money.kompas.com>. Diakses pada tanggal 17 Juni 2019. Pukul 12.50 WIB.
- Kuncoro. 2010. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga.
- Listiyani Rini, dkk. 2016. Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. *Jurnal Adinegara* Volume 5 Nomor 7.
- Listiyawati. 2017. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. *Jurnal Katalogis*, ISSN: 2302-2019 Volume 5 Nomor 4.
- Miftahuddin, 2018, Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul), Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Moleong, Lexy, J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rodakarya.
- Muhammad Fachrurazy Abdillah, 2017, Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Pedesaan Di Kabupaten Deli Serdang, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
- Najamuddin Arfah, 2021, Pengaruh Transfer Fiskal Dan Dana Desa Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia, Program Magister Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Nasution, Zulkarimen. 2004. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Pembangunan dan Problema Masyarakat: Kajian, Konsep, Model, Teori, dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Menteri Desa.
- Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.
- Riskasari. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongki Lengese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. *Jurnal Office*, ISSN: 2460-0067 Volume 2 Nomor 2.
- Reymon Erikson Nababan, 2020, Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Purba Manalu Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Program Magister Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
- Rohmah Kulia Tatik, dkk. 2016. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. *Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, ISSN: 2354-600x Volume 4 Nomor 7.
- Ramly, Ar Royyan, dkk. 2017. Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pengelolaan Dan Peningkatan Potensi Desa (Studi Kasus Kec. Kuala Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Seminar Nasional II USM 2017*. Vol. 1.